



Integrasi *The Living Law* dalam Pertimbangan Putusan Hakim pada Kasus Tindak Pidana Korupsi

Muhammad Azil Maskur ✉

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia

DOI: <http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v11i1.4068>

Info Artikel

Article History:

Received : October 2015;

Accepted: June 2016;

Published: June 2016

Keywords:

living law, verdict, corruption cases

Abstrak

Hakim memiliki otoritas tunggal dalam menentukan suatu perkara yang diajukan kepadanya untuk memutuskan dan menentukan keadilan bagi para pihak. Dalam kaitan itu, keadilan yang diharapkan masyarakat dalam perkara tindak pidana korupsi akan diterima jika hakim tidak hanya menjadi corong undang-undang akan tetapi juga menggali hukum dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggalian hukum yang hidup di masyarakat dalam pengambilan keputusan oleh hakim di pengadilan dalam kasus tindak pidana korupsi. Penelitian dilakukan secara empiris di pengadilan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Tipikor Semarang selalu melakukan upaya konservasi hukum yang hidup dalam setiap mengambil keputusan. Akan tetapi dikarenakan hakim juga harus tunduk pada asas legalitas maka penggalian tersebut hanya digunakan sebagai hal yang meringankan bagi terdakwa. Hakim mempunyai kewenangan menjatuhkan pidana dalam rentang waktu yang ditentukan undang-undang. Rentang waktu inilah yang dipakai oleh hakim dalam memasukkan hukum yang hidup di masyarakat sebagai faktor yang meringankan. Hakim tidak dapat membebaskan terdakwa walaupun dimungkinkan secara nurani hakim tahu bahwa terdakwa tidak bersalah secara materil, akan tetapi dikarenakan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terpenuhi maka hakim tetap menjatuhkan putusan pidana.

Abstract

The judge has the sole authority in deciding a case brought before him to decide and determine the fairness to the parties. In that regard, community expected justice in corruption cases will be accepted if the judge is not merely a mouthpiece for the law but also to explore the legal community. This study aims to analyze the legal excavation living in the community in decision-making by judges in courts in corruption cases. The study was conducted empirically in court. The results of this study indicate that the Semarang Corruption Court judges always make law conservation efforts that lives in every decision-making. However, due to the judges should also be subject to the principle of legality, the excavation is only used as mitigating factors for the defendant. The judge has the authority to impose a punishment within the timeframe specified by law. The time range is used by the judge in entering law living in the community as a mitigating factor. The judge acquitted the accused can not be the conscience of the judges even though it is possible to know that the accused is innocent materially, but due to the elements of the article which the accused met the judge still ruled on the criminal.



1. Pendahuluan

Indonesia dilahirkan atas keberagaman suku, ras dan agama. Jumlah pulaunya yang mencapai 17.504 (termasuk 9.634 pulau yang belum diberi nama, dan 6.000 pulau yang tidak berpenghuni), dan suku yang lebih dari 740 suku, serta agama dan kepercayaan yang beragam membuat bangsa ini menjadi negara yang kaya akan budaya (<http://sosbud.kompasiana.com/2011/03/01/20-keunggulan-Indonesia-di-dunia>). Keberagaman inilah yang menginspirasi *the founding fathers* membentuk negara tidak berdasar agama, suku, ras apapun, akan tetapi menggabungkan berbagai elemen yang ada dan mengambil jalan tengah yaitu negara yang berdasar Pancasila. Pemikiran akan dasar Pancasila berlangsung panjang dan penuh dengan perdebatan terutama terkait sila pertama, hal ini dikarenakan dalam Piagam Jakarta sebagai embrio dari Pancasila ini ada 7 (tujuh) kata yang oleh sebagian elemen bangsa Indonesia dianggap mendiskriminasi keberadaan elemen agama lain.

Keberadaan Pancasila yang merupakan perwujudan nilai-nilai bangsa Indonesia ini tentunya menjadi acuan dalam segala bentuk tindakan setiap warga bangsa, baik masyarakat maupun pejabat negara dalam mengambil kebijakan. Setiap pengambilan kebijakan harus berdasarkan Pancasila. Keharusan ini bukan semata-mata tanpa alasan, akan tetapi merupakan konsekuensi logis dari kesepakatan yang telah diambil oleh semua elemen bangsa yang pada waktu itu diwakili oleh berbagai elemen yang ikut andil dalam mendirikan negara.

Kebijakan dalam membuat aturan hukum, melaksanakan aturan hukum sebagai bagian dari kebijakan nasional tentunya tidak bisa dilepaskan dari keharusan melandaskan pada Pancasila. Apabila hukum dalam semua aspeknya baik substansi, struktur, maupun kulturnya, berdasarkan pada Pancasila maka akan sejalan dengan nilai-nilai masyarakat sehingga hukum akan mudah mencapai tujuannya, yaitu sebagai *social control* maupun *social engineering*. Nilai-nilai Pancasila merupakan nilai-nilai masyarakat sehingga hukum yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila akan

sejalan dengan nilai-nilai masyarakat. *Social Control* yang dilakukan oleh hukum akan efektif karena dilakukan dengan hukum berdasarkan nilai-nilai masyarakat, akan tetapi sebaliknya *social control* hukum akan lemah jika tidak berdasarkan Pancasila. Hal demikian juga mengenai *social engineering* yang dilakukan hukum. Hukum tidak akan bisa merubah pola masyarakat jika tidak menggunakan pendekatan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat itu sendiri.

Akhir-akhir ini banyak masyarakat yang menanyakan tujuan dan fungsi dari hukum, terutama hukum pidana. Hal ini karena banyak kasus-kasus hukum yang mengusik rasa keadilan masyarakat, seperti kasus minah, sama dengan kasusnya minah adalah kasus pencurian semangka, kasus prita mulyasari dan kasus-kasus kecil lain yang dianggap masyarakat merupakan kasus ringan akan tetapi oleh hukum yang melihat perbuatan tersebut adalah tindak pidana maka secara prosedural tetap di proses oleh aparat penegak hukum.

Persoalan-persoalan hukum di atas sangat mengusik rasa keadilan masyarakat, keadilan masyarakat seakan-akan dikalahkan oleh kekauan hukum. Hakim tidak bisa berbuat apa-apa karena memang hakim hanya dijadikan corong dari undang-undang (*La bouche de la loi*), hakim menjalankan apa yang ada di undang-undang, bahkan kemerdekaan hakim yang menjadi ciri negara hukum tidak nampak dan kalah akan superioritas undang-undang yang kaku. Melihat Keadaan yang demikian menjadikan banyak masyarakat yang menyalahkan hakim, akan tetapi hakim sendiri sering terusik hatinya karena tidak bisa menemukan jalan keluar terhadap kasus-kasus seperti ini. Lihat saja ketika hakim memutuskan kasus minah, hakim dengan terbata-bata mengeluarkan air mata bahkan suara tangisannya tidak sanggup ditahan ketika membacakan putusan. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya hakim tidak mau menghukum minah, akan tetapi karena tuntutan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang tidak ada pilihan lain ketika semua alat bukti telah membuktikan bahwa perbuatan minah adalah memenuhi unsur pencurian sebagaimana Pasal 362 KUHP, maka tidak ada pilihan lain kecuali harus

menjatuhkan putusan pidana.

Penanganan kasus tersebut sering dibandingkan dengan kasus korupsi yang sudah dipandang masyarakat sangat longgar, diantaranya adanya beberapa kasus korupsi di Pengadilan Tipikor Semarang yang dijatuhi tindak pidana percobaan. Bahkan ada yang dibebaskan.

Seharusnya hakim mampu menggali nilai-nilai fundamental masyarakat dalam memutus sebuah persoalan hukum. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 mengatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga memberikan rambu-rambu pada hakim bahwa dalam menjalankan kekuasaan kehakiman maka hakim wajib menggali nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, akan tetapi sering hakim lupa akan hakikat pasal ini karena selama ini hakim lebih percaya pada *lex scripta* yang tertulis dalam peraturan hukum positif. Sehingga secara yuridis hakim tidak boleh menjatuhkan putusan tanpa melihat sisi hukum yang hidup di masyarakat.

Dalam paper ini akan dibahas bagaimana landasan yuridis-filosofis tentang penggalian hukum yang hidup di masyarakat (*living law*) dalam pengambilan keputusan; dan bagaimana penggalian hukum yang hidup di masyarakat (*living law*) dalam memutus perkara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang.

2. Metode Penelitian

Pada hakekatnya manusia cenderung ingin mengetahui (*kuriusitas*) segala sesuatu dengan sebenar-benarnya dan setepat-tepatnya. Kecenderungan tersebut sangatlah wajar karena manusia diciptakan oleh Tuhan YME dengan berbekal akal sehat yang tidak dimiliki oleh makhluk Tuhan yang lain. Untuk mendapatkan kebenaran ilmiah maka seseorang perlu mengadakan penelitian dan uji coba. Soerjono Soekanto (2006: 1) menyatakan, penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan

penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

Penelitian tentang konservasi hukum ini mengambil lokasi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Semarang. Bertitik tolak dari fokus dan permasalahan yang mendasari penelitian ini, maka penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian untuk memecahkan masalah yang ada pada masa sekarang (masalah aktual) dengan mengumpulkan data, menyusun, mengklasifikasikan, menganalisis dan menginterpretasikannya. Menurut Burhan Bungin, penelitian sosial yang menggunakan format deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi obyek penelitian itu. Kemudian menarik ke permukaan sebagai suatu ciri atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun variabel tertentu (Burhan Bungin, 2001).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. menurut Mukti Fajar (2010: 47) adalah suatu penelitian yang berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundang-undangan tetapi bukan mengkaji sistem norma dalam aturan perundangan tersebut namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika norma itu bekerja dalam masyarakat. Pendekatan ini berbeda dengan yuridis normatif dimana hukum dikonsepsikan sebagai gejala yang mandiri dan otonom sehingga tidak ada kaitan riil dengan masyarakat. Dengan pandangan penelitian yuridis normatif yang demikian maka sumber utama penelitian adalah eraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer dan buku pustaka atau hasil penelitian ilmiah terdahulu sebagai bahan hukum sekunder (Soerjono Soekanto dan Sri Pamudji, 2013: 24)

3. Hasil Dan Pembahasan

Landasan Yuridis-Filosofis tentang Konservasi Hukum yang Hidup di Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan

Pengambilan putusan merupakan bagian yang paling ditunggu-tunggu oleh masyarakat terutama yang merasa dirugikan. Dalam perkara korupsi maka masyarakatlah yang dirugikan, sehingga semua elemen masyarakat menunggu putusan pengadilan. Setiap perkara korupsi dewasa ini mendapat sorotan media dan masyarakat, hal ini dikarenakan indeks korupsi Indonesia menempati peringkat yang masih dibawah negara-negara berkembang lainnya.

Hakim dalam mengambil keputusan, harus menggunakan rambu-rambu yuridis yang ada seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta Peraturan Perundang-undangan lainnya seperti peraturan MA dan lain-lain.

Pengambilan putusan terhadap perkara tindak pidana korupsi tidak bisa dilepaskan dari serangkaian proses beracara secara umum sebagaimana terdapat dalam KUHP yaitu Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76 sebagai sumber utama. Sedangkan sumber lain meliputi : (a) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 157; (b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, Lembaran Republik Indonesia tahun 1985 Nomor 73 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung; (c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1986 Nomor 20 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum; (d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Lembaran Negara ta-

hun 2002 Nomor 2 yaitu Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia; (c) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67; (d) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36. Sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 58 Tahun 2010.

Di samping itu masih ada berbagai peraturan pelaksana yang lain, baik berupa Keputusan Menteri Kehakiman, Peraturan Menteri Kehakiman, Surat Edaran Mahkamah Agung, Keputusan Bersama Menhankam dan Menteri Kehakiman, Keputusan Menteri Keuangan dan Sebagainya. Perlu ditegaskan disini bahwa pada dasarnya hukum acara pidana umumnya (KUHP) merupakan dasar dari hukum acara pidana di segala bidang, kecuali apabila undang-undang di bidang tersebut sudah menentukan lain dari padanya, maka berlaku asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*.

Selain itu sebagai tindak pidana khusus yang telah mempunyai seperangkat peraturan perundang-undangan khusus landasan yuridis serangkaian proses dalam upaya pengambilan putusan terhadap seorang pelaku tindak pidana korupsi dapat dilihat juga di undang-undang lain yang khusus terkait dengan Tindak Pidana Korupsi, yaitu: (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001; (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; (3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 tentang pembatalan Pasal 53 UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; (4) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Serangkaian proses beracara pidana tersebut akan tertuju pada pusan pengadilan yang diambil oleh majelis hakim. Putusan pengadilan ini menjadi akhir dari penantian panjang dalam sebuah proses beracara pidana. Peran hakim dalam memutuskan perkara sangat penting. Hal ini karena masyarakat

akan menilai adil dan tidakna suatu pengadilan dari putusannya. Apakah putusan pengadilan tersebut sama dengan rasa keadilan masyarakat atau tidak sama, apakah masyarakat puas dengan putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa atau tidak. Oleh karena itu hakim harus berhati-hati dalam mengambil putusan pengadilan.

Pasal 182 KUHP memberikan penjelasan tentang mekanisme hakim dalam melakukan pengambilan keputusan. Bunyi selengkapnya sebagai berikut:

- (1) a. Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana;
- b. Selanjutnya terdakwa dan atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir.
- c. Tuntutan, pembelaan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada hakim ketua sidang dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan.
- (2) Jika acara tersebut pada ayat (1) telah selesai, hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup, dengan ketentuan dapat membukanya sekali lagi, baik atas kewenangan hakim ketua sidang karena jabatannya, maupun atas permintaan penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum dengan memberikan alasannya, apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruangan sidang.
- (3) Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.
- (4) Dalam musyawarah tersebut, hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan dimulai dari hakim yang termuda

sampai hakim yang tertua, sedangkan yang terakhir mengemukakan pendapatnya adalah hakim ketua majelis dan semua pendapat harus disertai pertimbangan beserta alasannya.

- (5) Pada dasarnya putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil permufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka berlaku ketentuan sebagai berikut
 - a. putusan diambil dengan suara terbanyak;
 - b. jika ketentuan tersebut huruf a tidak juga dapat diperoleh, putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.
- (6) Pelaksanaan pengambilan putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dicatat dalam buku himpunan putusan yang disediakan khusus untuk keperluan itu dan isi buku tersebut sifatnya rahasia.
- (7) Putusan pengadilan negeri dapat dijatuhkan dan diumumkan pada hari itu juga atau pada hari lain yang sebelumnya harus diberitahukan kepada penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum. apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruangan sidang.
- (8) Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.
- (9) Dalam musyawarah tersebut, hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan dimulai dari hakim yang termuda sampai hakim yang tertua, sedangkan yang terakhir mengemukakan pendapatnya adalah hakim ketua majelis dan semua pendapat harus disertai pertimbangan beserta alasannya.
- (10) Pada dasarnya putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil permufakatan bulat kecuali jika

hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka berlaku ketentuan sebagai berikut

- a. putusan diambil dengan suara terbanyak;
 - b. jika ketentuan tersebut huruf a tidak juga dapat diperoleh, putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.
- (11) Pelaksanaan pengambilan putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dicatat dalam buku himpunan putusan yang disediakan khusus untuk keperluan itu dan isi buku tersebut sifatnya rahasia.
- (12) Putusan pengadilan negeri dapat dijatuhkan dan diumumkan pada hari itu juga atau pada hari lain yang sebelumnya harus diberitahukan kepada penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum.

Pasal tersebut memberikan keleluasaan berfikir majelis hakim yaitu dengan mengadakan musyawarah terlebih dahulu. Musyawarah ini diharapkan dapat mengambil putusan yang adil sesuai dengan harapan masyarakat.

Serangkaian proses beracara pidana tersebut akan tertuju pada pusan pengadilan yang diambil oleh majelis hakim. Putusan pengadilan ini menjadi akhir dari penantian panjang dalam sebuah proses beracara pidana. Peran hakim dalam memutuskan perkara sangat penting. Hal ini karena masyarakat akan menilai adil dan tidakna suatu pengadilan dari putusannya. Apakah putusan pengadilan tersebut sama dengan rasa keadilan masyarakat atau tidak sama, apakah masyarakat puas dengan putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa atau tidak. Oleh karena itu hakim harus berhati-hati dalam mengambil putusan pengadilan.

Pengambilan putusan pengadilan oleh majelis hakim dalam menangani suatu perkara harus membawa rasa keadilan masyarakat. Keadilan inilah yang sering disebut para pakar sebagai tujuan hukum. Berkaitan dengan keadilan maka sebagai keharusan seorang hakim melakukan kejian yang mendalam

terhadap segala putusan yang akan diambil. Hal inilah yang menjadikan rumusan Pasal 183 KUHAP mengharuskan bahwa seorang hakim dapat menjatuhkan putusan pidana apabila berdasarkan 2 (dua) alat bukti dan ada suatu keakinan hakim.

Kenyakinan hakim merupakan hal yang sangat erat kaitannya dengan nurani dimana hakim melakukan kontemplasi melalui pendekatan hati nurani sehingga yakin tentang putusannya yang akan diambil adalah benar. Disinilah secara implisit pasal 183 KUHAP ini mengamanahkan pada para hakim untuk selalu menggali hukum yang hidup di masyarakat dalam mengambil keputusan. Bahkan seorang hakim dapat melakukan penemuan hukum (*rechtfinding*) apabila terjadi kebuntuan dalam pasal peraturan perundang-undangan (Sudikno, 2009: 29).

Selain itu yang dalam kajian beberapa pustaka peneliti menemukan bahwa penggalan hukum yang hidup di masyarakat dalam istilah baru penulis sebut dengan konservasi hukum secara yuridis-filosofis dapat dikaitkan dengan beberapa peraturan perundang-undangan selain Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Beberapa Undang-undang yang menjadi dasar hukum penggalan hukum yang hidup di masyarakat antara lain adalah: **Pertama** Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan baha kekuasaan merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal dalam UUD 1945 ini jelas mengatakan "keadilan" yang identik dengan hati nurani dan penggalan hukum yang hidup di masyarakat bukan dikatakan "kepastian" yang identik dengan peraturan undang-undang yang positif. Selain sebagai landasan yuridis maka apa yang terdapat dalam pasal tersebut juga merupakan landasan filosofis.

Kedua: Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Pasal ini mencantumkan bahwa penyelenggaraan penegakan hukum harus berdasarkan didalamnya implisit terdapat keharusan

menggali hukum yang hidup di masyarakat sehingga keadilan yang dicapai merupakan keadilan masyarakat. Selain kata keadilan dalam pasal ini juga menyatakan bahwa hakim harus berdasarkan ke-Tuhanan yang maha esa. Prof. Barda Nawawi Arief (2010: 7) menyebutkan bahwa kata ke-Tuhanan yang maha esa berarti tuntunan Tuhan. Sehingga berbicara tentang tuntunan Tuhan maka dalam berbagai agama yang diakui di Indonesia ada tuntunan sesuai dengan kitab sucinya tentang bagaimana seorang hakim dalam mengambil suatu putusan.

Contoh dalam agama Islam terdapat dalam Aluquran sebagai kitab sucinya yaitu surat Annisa': 58 yang artinya "apabila kamu menghukum diantara manusia, maka hukumlah dengan adil". Surat lain yaitu Annisa: 135 yang artinya tegakkan kebenaran dan keadilan walau pada dirimu sendiri, ayah ibumu, maupun pada karib kerabat (kroni-kroni)-mu. Hal senada juga terdapat dalam surat Almaidah: 8 yang artinya janganlah kebencianmu kepada suatu kaum/golongan, mendorong/menyebabkan kamu berlaku tidak adil.

Kata keadilan selalu diulang-ulang dalam berbagai ayat-ayat dalam kitab suci umat islam (Al-quran) tersebut menandakan bahwa keadilan memang merupakan sarana untuk menuju kebaikan. Prof. Barda Nawawi Arief (2010: 8) mengatakan bahwa tuntunan keadilan menurut Al-Quran tersebut mengandung prinsip-prinsip universal, yaitu prinsip persamaan (equality, indiskriminatif); tidak pilih kasih (nonfavoritisme, anti nepotisme); tidak berpihak (fairness, imparisial); prinsip objektivitas (tidak subjektif).

Ketiga: Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pasal ini jelas secara yuridis mengamanahkan bahwa penggalian hukum yang hidup di masyarakat merupakan kewajiban para hakim dalam mengambil keputusan.

Konservasi Hukum yang Hidup di Masyarakat (*Living Law*) dalam Memutus

Perkara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang.

Konservasi Hukum terhadap hukum yang hidup di masyarakat merupakan suatu keharusan yang dilakukan oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana di pengadilan. Hal ini tidak hanya diatur didalam konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, juga diatur dalam aturan lebih implementatif yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 183 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Bahkan apabila diruntut dengan nilai filosofis yang terdapat dalam Pancasila maka seorang hakim harus mengamalkan nilai-nilai yang terkandung didalamnya terutama nilai ketuhanan dimana dalam nilai ketuhanan terdapat tuntunan Tuhan yang mengedepankan keadilan dalam memutuskan perkara hukum. Apalagi Indonesia merupakan negara yang kaya akan hukum yang hidup di masyarakat dalam hal ini hukum adat. Sebagai contoh di Bali, ada yang disebut awig-awig yang menjadi pedoman bagi arga masyarakat untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari (Nyoman, 2005: 17).

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang sering dikatakan sebagai ekstra ordinary crime artinya tindak pidana yang sangat luar biasa, sehingga penanganannya harus dengan cara-cara yang luar biasa. Apalagi Aziz Syamsudin (2011: 7) mendefinisikan korupsi sebagai perbuatan curang yang merugikan negara sehingga pantas jika hukuman yang dijatuhkan harus memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Upaya memenuhi rasa keadilan masyarakat terus dilakukan melalui pemberantasan tindak pidana korupsi yang efektif dan efisien. Salah satu upayanya adalah dengan melakukan pembaharuan secara substansial. Pembaharuan substansial ini penting disamping upaya pembenahan struktur dan cultur hukum. Pembenahan dalam substansi hukum dilakukan oleh pemerintah dan DPR dengan menerbitkan undang-undang khusus tentang penanganan tindak pidana korupsi baik mengatur tentang pidana maerial maupun formilnya. Setidaknya ada 4 (empat) undang-

undang yang dikeluarkan dalam kurun waktu 10 tahun dari 1999 sampai 2009 yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140;
- b. Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 137
- d. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 155.

Keharusan seorang hakim melakukan konservasi hukum dalam memutus perkara tindak pidana korupsi didasarkan pada kajian beberapa Pasal yang tidak hanya langsung berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, akan tetapi dengan berbagai asas-asas dalam peraturan perundang-undangan maka undang-undang yang mengatur dan terkait dengan pihak-pihak yang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi juga mengikat dan harus dilaksanakan. Dengan demikian beberapa pasal yang dapat digunakan landasan terkait konservasi hukum dalam pengambilan putusan pengadilan oleh hakim perkara tindak pidana korupsi antara lain: **Pertama**, Pasal 25 UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

“Pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini Pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”

Dari pasal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan keseluruhan proses acara pidana sama dengan yang ada dalam KUHAP kecuali ditentukan lain, se-

dangkan yang ditentukan hanya berkisar tentang komposisi hakim pengadilan tindak pidana korupsi. Sehingga otomatis penjatuhan putusan hakim mengacu Pasal 183 KUHAP sehingga harus ada keyakinan hakim dimana keyakinan itu juga dapat diambil dari hukum yang hidup di masyarakat.

Kedua, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pasal ini jelas secara yuridis amanahkan bahwa penggalian hukum yang hidup di masyarakat merupakan kewajiban para hakim dalam mengambil keputusan. Walaupun ini bukan undang-undang yang khusus berkenaan dengan perkara korupsi akan tetapi hakim Pengadilan Tipikor juga terikat pasal tersebut yang mengharuskan melakukan konservasi hukum.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman amanatkan bahwahakim wajib menggali hukum yang hidup di masyarakat atau penulis sebut dengan istilah baru yaitu konservasi hukum, hal ini harus menjadi rujukan pada setiap hakim dalam mengambil keputusan terhadap setiap tindak pidana yang ditanganinya, tidak terkecuali perkara korupsi. Pengadilan tindak pidana korupsi yang sementara ada di setiap ibukota provinsi di Indonesia juga harus melakukan konservasi hukum.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang sebagai bagian dari pengadilan yang didalamnya juga terdapat hakim yang memutus setiap adanya tindak pidana korupsi maka juga seharusnya melakukan upaya konservasi hukum dalam pengambilan keputusan.

Hasil penelitian dengan wawancara terhadap 2 (dua) orang hakim yaitu Gatot Susanto, SH., MH dan Agus Prijadi, SH diperoleh hasil bahwa penggalian hukum yang hidup di masyarakat (*living law*) dilakukan oleh hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) Semarang, Gatot Susanto, SH., MH mengatakan bahwa dirinya selalu melihat hal-hal yang meringankan dari diri terdakwa dan disitulah mungkin yang dipahami sebagai menggali hukum yang hidup dima-

syarakat, akan tetapi jika persoalan hukum yang hidup di masyarakat dikaitkan dengan peraturan adat maka dirinya tidak pernah melakukannya. Hukum yang hidup di masyarakat sendiri menurutnya hanya dapat dilakukan dalam upaya meringankan pidana yang dijatuhkan. Hal ini karena memang ada space bagi hakim untuk memilih menjatuhkan pidana berapapun asal tidak di bawah minimal dan tidak melampaui maksimal. Jika suatu tindak pidana telah terbukti unsurnya maka tidak ada pilihan lain kecuali memidana terdakwa. Inilah yang dikritik oleh Yusriadi (2010:55) bahwa sekarang bangunan hukum lebih pada positivistik legalistik yang menempatkan hakim pada *La Bouche De La Loi* bahwa hakim hanya corong undang-undang yang tidak bisa melepaskan diri dari undang-undang walaupun mungkin bertentangan pada hati nuraninya.

Hal senada dikemukakan oleh hakim Pengadilan Tipikor adhoc Prijadi, SH., bahwa penggalan hukum yang hidup di masyarakat selama ini digunakan oleh hakim hanya sebatas pada upaya hakim untuk menjadikan hukuman terdakwa diberberat atau diperingan. Akan tetapi menurut Prijadi sebenarnya bagi dirinya tidak ada rasa takut untuk membebaskan terdakwa jika memang menurut hati nuraninya mengatakan bahwa dalam diri terdakwa tidak bersalah secara materiil, akan tetapi dikarenakan dalam mengadili tindak pidana korupsi digunakan hakim majelis maka biasanya pendapatnya kalah dalam musyawarah majelis. Memang dalam sistem peradilan pidana di Indonesia setelah pemeriksaan dilakukan, sebelum membuat putusannya, hakim yang terdiri dari mejelis akan melakukan permusyawaratan hakim terlebih dahulu guna merundingkan dan memikirkan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan guna pengambilan putusan berdasarkan kebenaran materiil (Muhammad, 2011: 142).

Pendapat hakim yang mengatakan bahwa penggalan hukum yang hidup di masyarakat hanya dilakukan guna memperingan atau memperberat putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, terlihat juga dalam berkas putusan pengadilan Nomor 54/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg. dimana dalam amar putusannya hakim menjatuhkan putus-

an 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan penjara dari maksimal pidana yang dapat dijauhkan adalah hukuman seumur hidup atau paling lama 20 (dua puluh) tahun. Berikut ini bunyi pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Dari perbedaan yang jauh antara maksimal pidana dari Pasal yang dilanggar dengan pidana yang dijatuhkan memang terlihat bahwa hakim meringankan pidananya. Akan tetapi jika dilihat dari salinan putusan tersebut, dalam poin hal-hal yang meringankan tidak dicantumkan secara eksplisit bahwa salah satu hal yang meringankan adalah berdasarkan rasa keadilan masyarakat atau hukum lain yang hidup di masyarakat. Salinan putusan hanya menyebutkan bahwa hal-hal yang meringankan antara lain: (a) terdakwa berlaku sopan; (b) terdakwa mengaku terus terang dan mengakui perbuatannya; (c) terdakwa dalam pengobatan dan memiliki anak dan istri yang menjadi tanggungjawabnya. Ketiga hal tersebut jika dianalisis merupa-

kan hal yang meringankan yang didapat dari pelaku tindak pidananya ketika dalam persidangan akan tetapi bukan ketika melakukan perbuatannya.

Menurut hemat penulis bahwa hal-hal yang memperingan yang dijadikan sandaran dalam putusan hakim tidak hanya berdasarkan pada saat terdakwa di periksa dalam sidang pengadilan akan tetapi lebih jauh dilihat sikap batin terdakwa ketika melakukan suatu perbuatan tindak pidana. Logikanya siapapun orang yang duduk di kursi pesakitan (terdakwa) pasti akan berbuat sopan, baik dan tidak berlaku sembarangan oleh karena itu kurang pas jika sandaran meringankan hanya saat itu. Apalagi secara ilmiah para akar hukum pidana telah merumuskan dalam Konsep Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana semenjak Tahun Konsep Tahun 1987/1988 dan sampai sekarang sudah konsep 2012, disebutkan dalam Pasal 52 yang berbunyi (Barda, 2010: 126):

Pidana diperingan dalam hal:

- Ke-1 Seseorang yang melakukan tindak pidana dan pada waktu itu berumur 12 Tahun atau lebih, tetapi masih dibawah 12 Tahun;
- Ke-2 Seseorang mencoba atau membantu terjadinya tindak pidana
- Ke-3 Seseorang setelah melakukan tindak pidana dengan sukarela menyerahkan diri kepada yang berwajib
- Ke-4 Seorang wanita hamil muda melakukan tindak pidana
- Ke-5 Seseorang melakukan tindak pidana, dengan sukarela memberi ganti kerugian yang layak atau memperbaiki kerusakan akibat perbuatannya
- Ke-6 Seseorang melakukan tindak pidana karena kegoncangan jiwa yang sangat hebat sebagai akibat yang sangat berat dari keadaan pribadi atau keluarganya.

Berbeda dengan putusan putusan pen-

gadilan Nomor 54/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor. Smg, dalam putusan Pengadilan Tiikor lain yaitu Nomor 85/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor. Smg disebutkan bahwa hal-hal yang meringankan adalah sebagai berikut: (a) inisiatif untuk melakukan tindak pidana tersebut bukan berasal dari diri terdakwa, melainkan atas keinginan pihak lain; (b) terdakwa tidak menikmati hasil tindak pidana yang dilakukannya; (c) terdakwa adalah seorang ibu yang memiliki 6 (enam) orang anak yang masih kecil dan sangat membutuhkan perhatian, asuhan, dan kasih sayang terdakwa dan saat ini terdakwa sedang hamil tua (mengandung anak yang ke-7); (d) terdakwa bersikap sopan dalam persidangan; (e) terdakwa belum pernah di pidana.

Uraian hal-hal yang meringankan dalam kasus putusan Nomor 85/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg tersebut jelas mencantumkan dengan lugas bahwa hakim melakukan konservasi hukum yaitu menggali hukum yang hidup di masyarakat dengan memasukkan unsur bahwa inisiatif untuk melakukan tindak pidana tersebut bukan berasal dari diri terdakwa, melainkan atas keinginan pihak lain sehingga dijadikan alasan memperingan terdakwa. Ini menunjukkan memang beberapa hakim dalam memutus tindak pidana korupsi di Pengadilan Tipikor Semarang menjadikan hukum yang hidup di masyarakat sebagai hal yang meringankan. Kedepan seharusnya apabila ada kasus seperti ini hakim harus berani membebaskan terdakwa.

Syukron Salam ketua komisi yudisial Jawa Tengah dalam wawancara yang dilakukan penulis di tempat nonformal juga mengatakan bahwa sudah seharusnya hakim dalam memutus perkara melihat sisi keadilan masyarakat, dan selama ini sangat jarang dijumpai hakim yang melakukannya. Hakim lebih pada melihat aturan yang ada dan susah diajak untuk lebih dalam melihat kondisi yang melingkupinya, hal ini kemungkinan karena perkara yang ditangani hakim sangat over load. (Wawancara, 1 Oktober 2014).

Hakim memang sudah seharusnya melihat realita sosial yang melingkupi pelaku tindak pidana pada saat tindak pidana dilakukan. Hal ini harus dilakukan karena untuk menuju kriteria tatanan hukum yang baik se-

lain substansi hukumnya yang bagus juga harus didukung oleh tindakan yang efisien oleh perangkat pelaksanaan hukumnya, perangkat disini termasuk aparat penegak hukumnya dari yang berparadigma kacamata kuda menjadi kacamata baca yang bisa melihat sisi manapun (Warassih, 2011, 51).

Upaya hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) Semarang mencari hukum yang hidup di masyarakat (*living law*) adalah ketika terjadi pemeriksaan di sidang pengadilan. Menurut Harjadi, SH bahwa ketika melakukan pemeriksaan hakim Tindak Pidana Korupsi Semarang selalu menganalisa setiap unsur tindak pidana sebagaimana di syaratkan undang-undang, selain itu dalam pemeriksaan tersebut akan dicari kebenaran materiil artinya segala sesuatu tentang kebenaran akan mempengaruhi keyakinan hakim dalam mengambil suatu putusan. Upaya hakim Tipikor dalam mencari hukum yang hidup ini memang dilakukan dalam upaya pengambilan putusan. Hukum yang hidup tidak lantas dimaknai dengan hukum adat harus ada sanksinya (Cornelis Van Vollenhoven dalam Wulansari, 2014: 3). Akan tetapi segala sesuatu yang terjadi diluar hukum tertulis yang dapat mempengaruhi putusan pengadilan.

Penggalian hukum yang hidup di masyarakat (konservasi hukum) ini dilakukan dalam upaya membantu penemuan hukum (*rechtfinding*). Ini penting karena tindak pidana sebenarnya bukan hanya berbicara pada aturan hukum yang dilanggar akan tetapi pada faktor individu, lingkungan sosial dan fisik dari pelaku tindak pidana. (Enrico Ferri dalam Susanto, 2011: 51). Sehingga dengan adanya faktor sosial yang selalu berubah ini perlu adanya enemuan hukum. Penemuan hukum ini adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa yang konkrit. Proses tersebut dimulai sejak jawab-menjawab suatu pertanyaan dalam pemeriksaan di pengadilan sampai dijatuhkannya putusan. (Mertokusumo, 2009: 80).

Upaya melakukan konservasi hukum oleh hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang sebagaimana amanah dalam

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman tidak berjalan seperti yang dibayangkan tanpa hambatan, akan tetapi ada beberapa hambatan. Menurut Gatot Susanto, bagaimanapun hakim harus berpegang pada aturan yang ada, artinya apabila menurut pendapat hakim bahwa perbuatan seorang terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana maka hakim mau tidak mau harus menjatuhkan putusan pidana sebagaimana diamanahkan pada Pasal 183 KUHP

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”

Inilah yang menurut penulis merupakan hambatan terbesar dari upaya konservasi hukum, bahwa hakim masih sangat tergantung pada hukum yang tertulis artinya masih takut untuk keluar dari teks-teks undang-undang yang ada. Selain itu masih menurut Gatot Susanto, bahwa upaya hakim menggali hukum yang hidup di masyarakat tidak ada dasar hukum yang aplikatif. Sehingga menyulitkan bagi hakim untuk keluar dari teks undang-undang yang ada jika terdakwa memang sudah memenuhi unsur tindak pidana dengan alat bukti yang sudah sesuai sebagaimana Pasal 183 KUHP tersebut. Hal ini yang memang menjadi pekerjaan rumah dari pengambil kebijakan di negeri ini.

Hakim adalah seorang manusia biasa, artinya sangat dapat dimaklumi dengan sistem hukum yang dibangun di Indonesia warisan Belanda yaitu civil law system yang selalu mengedepankan hukum yang tertulis, hukum yang ketat dan mengandalkan kepastian ketika hakim menjatuhkan putusannya hanya berdasarkan ada teks-teks undang-undang yang ada. Oleh karena itu bagaimana upaya pengambil kebijakan membuat suatu aturan hukum yang bisa memberikan ruang gerak hakim untuk lebih banyak mengedepankan hati nuraninya dalam menjatuhkan putusan.

Upaya pembuatan hukum yang dapat

memberikan hakim leluasa melakukan konservasi hukum sebenarnya sudah dilakukan lama, dengan membuat konsep KUHP baru sebagai ganti dari KUHP wvs warisan Belanda yang bahkan di Belandanya sendiri sudah tidak memakainya lagi. Yaitu sejak Tahun 1964 para pakar yang digawangi oleh Prof. Moeljatno telah menginisiasi pembentukan KUHP baru dengan mengedepankan nilai-nilai Pancasila akan tetapi sampai konsep diperbarui pada tahun 2012 sampai sekarang belum juga dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Pembentukan hukum yang baik dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila ini akan mendekatkan kita pada tujuan hukum yang sebenarnya, dimana tujuan hukum ada 3 (tiga) *Pertama* Hukum bertujuan untuk menemukan suatu keadilan, atau yang disebut dengan teori etis. Penganutnya antara lain: genry. Dalam hal ini hukum dipandang sebagai perwujudan nilai keadilan sehingga sudah sepatutnya kembali pada tujuan keadilan yang sebenarnya. Aristoteles membagi keadilan menjadi 2 (dua) yaitu keadilan *distributive* (keadilan yang sesuai dengan haknya) dan keadilan *commutative* (keadilan yang menitikberatkan pada kesamaan jumlah yang didapat setiap orang); *Kedua*, hukum bertujuan untuk menjamin kebahagiaan sebesar-besarnya bagi manusia (*the greteast happiness of the greatest number*). Tujuan ini menitikberatkan pada kemanfaatan bagi orang banyak, sehingga yang diutamakan adalah kuantitas yang diharapkan mendapat kemanfaatan bukan suatu minoritas atau suatu kelompok kecil tertentu, pandangan ini dikenal dengan teori *utilitas*; *Ketiga*, Hukum bertujuan menciptakan ketertiban. Hal ini dikenal dengan teori campuran. Hukum dipandang memiliki kekuatan yang besar untuk mengatur manusia dengan sifatnya yang memaksa, sehingga akan mencapai sebuah masyarakat yang tertib dan pada akhirnya akan menciptakan masyarakat yang teratur. (Warassih, 2011: 19-20).

4. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap data penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa the living law atau hukum yang hidup di masyarakat digunakan hakim dalam

memutus tindak pidana korupsi hanya berpengaruh sebagai salah satu yang meringankan bagi terdakwa, tidak sampai pada pembebasan atau bahkan menghilangkan sifat melawan hukum dari suatu tindak pidana korupsi. Sebab, dalam tradisi civil law yang cenderung positivistik, bagaimanapun hakim tidak bisa lepas dari ketentuan-ketentuan hukum normatif yang terdapat di dalam undang-undang.

Daftar Pustaka

- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Fajar, Mukti dan ulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Hamzah, Andi. 2009. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mertokusumo, Sudikno. 2009. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty
- Miles, Mathew B dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI-Press.
- Muhammad, Rusli. 2011. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Yogyakarta: UI Press.
- Nawawi Arief, Barda. 2010. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Nawawi Arief, Barda. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nawawi Arief, Barda. 2010. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan kejahatan Dengan Pidana Penjara*. 2010. Yogyakarta: Genta Publishing
- Rahardjo, Sajipto. 2009. *Lapisan-Lapisan dalam Studi Hukum*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Syamsudin, Azis. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika
- Serikat Putra Jaya, Nyoman. 2005. *Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soegito, A.T. dkk. 2011. *Pendidikan Pancasila*. Semarang Semarang: Unnes Press.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1994. *Metodologi penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Sudarto. 2009. *Hukum Pidana I*. Semarang: Penerbit Yayasan Sudarto,.
- Susanto, Is. 2010. *Kriminologi*. Yogyakarta: Genta Publishing
- Suteki, 2010. *Rekonstruksi Politik Hukum Hak Atas Air Pro Rakyat*. Surya Pena Bandung: Gemilang Publishing.
- Sutrisno, Slamet. 2006. *Filsafat dan Ideologi Pancasila*, Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Warassih, Esmi. 2011. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: Badan Penerbit Undip.
- Wulandari, Dewi. 2014. *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Yusriadi, 2010. *Tebaran pemikiran Kritis Hukum dan masyarakat*, Malang: Surya Pena Gemilang Publishing,
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetakan Ke-7, 1997*, Balai Pustaka, Jakarta.
- <http://sosbud.kompasiana.com/2011/03/01/20-keunggulan-Indonesia-di-dunia/>, diunduh pada tanggal 19 Januari 2013.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi